



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp.21175 Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 420 / 120 / PNF1 / DISDIK / 2014

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( TK, KB, TPA, SPS ) PAUD HARAPAN BANGSA  
DI DESA BATUAH KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Ketua Pengelola Lembaga PAUD Harapan Bangsa Desa Batuah Kecamatan Basarang Nomor :210 / 2013 Tanggal 27 Juli 2013.
  2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Maju Bersama Kecamatan Basarang Nomor :23 / MB/20/BS/2004 Tanggal 20 Juli 2013 ,Tentang Pembentukan Pengurus PAUD Harapan Bangsa
  3. Surat Keterangan izin Domisili kepala Desa Batuah Nomor : 210 / PEM/BTH/SKB/2013 / , tanggal 27 Juli 2013
  4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Batuah Nomor : 210 / PEM/BTH/SKB/2013. Tanggal 27 Juli 2013.
  5. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Nomor : 424 / 93 / B / UPTD / 2013 tanggal 8 Maret 2014
- Menimbang** :
1. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) / Taman Kanak Kanak ( TK ), Kelompok Bermain ( KB ), Tempat Penitipan Anak ( TPA ), atau Satuan Pendidikan Sejenis ( SPS ) " Harapan Bangsa " Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , yang sudah dibentuk oleh Pengurus Lembaga PAUD " Harapan Bangsa " yang didukung oleh semua Lapisan Masyarakat Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas . dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat izin operasional .
  2. Sehubungan dengan tersebut diatas pada poin 1 ( satu ) di pandang perlu untuk memberikan izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) " Harapan Bangsa " di Desa Batuah yang dibawah naungan Lembaga Yayasan Maju Bersama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
  3. Dalam Pelaksananya diatur oleh Lembaga itu sendiri sesuai dengan Undang undang Pendidikan Nasional dan di berkoordinasikan pada pihak yang terkait .
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor : 29 dan 30 Tahun 1984
  2. Instruksi Presiden RI Nomor : 01 Tahun 1988
  3. Instruksi Mendiknas RI Nomor : 1 / M / 1989
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486 / U / 1992 , Tentang pemberian izin .
  5. Keputusan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 1994.
  6. Keputusan Presiden RI Nomor : 17 Tahun 2000.
  7. Keputusan Presiden RI Nomor : 18 Tahun 2000.
  8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , Pasal 26 Ayat 3 dan 4 Tentang PNF1
  9. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  10. Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor : 15 / KEPMEN / 2003 , Tentang PNF1 .
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, Tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) .
  12. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional .
  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ) .

Negara Nomor : 04 / III / PD / 2011  
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pendidik .  
16 Peraturan Mendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak  
Usia Dini ( PAUD ) .

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penyelenggaraan Program Kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2009.
  2. Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal ( PAUDNI ) Tahun 2011.
  3. Surat Keterangan Akta Notaris Bapak Syaiful Hardi , SH Kuala Kapuas Nomor 20 Tanggal 31 Januari 2002 Tentang Yayasan Maju Bersama Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) / TK, KB, TPA, SPS \* Harapan Bangsa \* untuk melaksanakan Program PAUD untuk Anak Usia Dini khususnya di Desa Batuah dan sekitarnya wilayah kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah .
- Kedua : Menetapkan susunan Kepengurusan / Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Harapan Bangsa Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini .
- Ketiga : Apabila terjadi kesalahan atas ketentuan penyelenggaraan Lembaga PAUD \* Harapan Bangsa \* Desa Batuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana diatur dalam keputusan MendikBud Nomor : 0488 / U / 1992 , tentang Pemberian Izin tersebut pada dikum \* Pertama \* akan segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Pada keputusan dikum \* kedua \* sewaktu waktu bisa berubah demi penyesuaian dan kesesuaian kegiatan PAUD yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Lembaga PAUD \* Harapan Bangsa \* .
- Kelima : Segala biaya atas dikeluarkannya Surat Izin Operasional ini akan dibebankan pada Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) \* Harapan Bangsa .
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Di tetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 11 Maret 2014



#### Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas.
2. Yth. Bapak Camat Basarang di Basarang.
3. Yth. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Basarang.
4. Yth. Ketua Pengelola Lembaga PAUD Anggrek di Desa Naning Kecamatan Basarang.